SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
ANTARA
STAI BUMI SILAMPARI LUBUKLINGGAU
DENGAN
CV MULTISOFT 165
TENTANG
LANGGANAN LAYANAN KOMPUTASI AWAN SISTEM INFORMASI KAMPUS

Nomor:
Nomor :132/1.f/STAI-BS/II/2023
Nomor: 057/CAMPUSCLOUD/MS165/II/2023

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, masing-masing pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **NGIMADUDIN,S.Ag.,M.H**
   Jabatan : **STAI BUMI SILAMPARI LUBUKLINGGAU**
   Alamat : Jln.Sultan Mahmud Badaruddin II Kel.Moneng Sepati Kec.Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **H.M.EDO IQBAL,ST**
   Jabatan : **DIREKTUR CV MULTISOFT 165**
   Alamat : Jl.Maluku Blok D no 13 Ulak Karang Padang

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pekerjaan langganan layanan komputasi awan sistem informasi kampus berbasis web dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dalam pasal-pasal dibawah ini :

PASAL 1
TUJUAN KONTRAK

Tujuan kontrak ini adalah melaksanakan pekerjaan langganan layanan komputasi awan system informasi kampus berbasis web untuk kampus **STAI BUMI SILAMPARI LUBUKLINGGAU**

PASAL 2
RUANG LINGKUP LAYANAN

Dalam pekerjaan langganan layanan komputasi awan sistem informasi kampus ini, **PIHAK KEDUA** berkewajiban memenuhi spesifikasi pekerjaan berikut :
Pengembangan semua sistem informasi yang ada di kampus dengan mengakomodir standardisasi DIKTI dan standar akreditasi perguruan tinggi serta kebutuhan internal kampus secara regular (system informasi akan dikembangkan dan diimplementasikan sesuai prioritas). Sistem informasi yang dimaksud adalah :

1. Penerimaan mahasiswa baru online
2. Sistem informasi akademik terintegrasi 'feeder
3. Sistem informasi pembayaran keuangan mahasiswa online
4. Sistem informasi evaluasi dosen oleh mahasiswa
5. Sistem informasi evaluasi layanan kepuasan dosen,tendik,sarpras dan institusi oleh mahasiswa
6. Sistem informasi penelitian
7. Sistem informasi pengabdian masyarakat
8. Pustaka digital

9. Tracer study
10. *Hosting* server u ruang lingkup diatas
11. *Upgrading* dan kustomisasi ruang lingkup sistem informasi diatas
12. Sosialisasi, training dan pendampingan kepada semua entitas (user) yang terlibat dalam semua sistem informasi kampus
13. Maintenance semua sistem informasi yang ada di kampus secara reguler dalam bentuk monitoring harian, backup data periodik dan perbaikan errror program, error user dan konsultasi (help desk)
14. Sebagai mitra kampus untuk terus menerus mengontrol secara reguler sinkronisasi proses bisnis/aturan akademik dengan standardisasi DIKTI/PDPT dan akreditasi perguruan tinggi

PASAL 3
JANGKA WAKTU KONTRAK

Jangka waktu kontrak langganan layanan sistem informasi ini adalah selama layanan komputasi awan sistem informasi yang dikembangkan oleh PIHAK KEDUA digunakan oleh PIHAK PERTAMA dan waktu minimal tiga tahun, terhitung sejak penandatanganan kontrak kerjasama dan perpanjangan kontrak akan dilakukan tiga tahun. Apabila PIHAK PERTAMA tidak menggunakan layanan PIHAK KEDUA lagi, maka PIHAK PERTAMA akan mendapatkan hak berupa backup data yang dibutuhkan dalam format excel.

PASAL 4
HARGA KONTRAK

Jumlah harga kontrak langganan layanan sistem informasi ini adalah sebesar Rp 1.800.000 per bulan yang dibebankan kepada PIHAK PERTAMA. Jika training dilakukan on site maka biaya transportasi,akomodasi dan ,jasa training PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA yang besarannya disesuaikan.

PASAL 5
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran kontrak langganan layanan sistem informasi ini dilakukan paling lambat setiap tanggal sepuluh setiap bulannya dan untuk pembayaran pertama dilakukan pada bulan Februari 2023. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rek bank nagari dengan no 7113980871 a n H M Edo Iqbal bank syariah indonesia

PASAL 6
FOURCE MAJEURE

1. Salah satu atau kedua belah pihak dalam perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagai melakukan kesalahan dan pelanggaran atas materi isi perjanjian ini, apabila salah satu atau kedua belah pihak mengalami hambatan yang disebabkan oleh fource majeure, sehingga pihak yang mengalami hambatan harus dibebaskan dari pemenuhan kewajiban yang bertalian dan akibat yang muncul menjadi risiko masing-masing pihak
2. Force majeure adalah keadaan atau peristiwa yang meliputi pada bencana alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, angin ribut, banjir, kebakaran, wabah penyakit, pemogokan massal, huru-hara, pemberontakan atau tindakan militer lainnya, perang, sabotase, penculikan dan sejenisnya.

PASAL 7
SANKSI

1. Apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian oleh salah satu pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan
2. Apabila tidak bisa dilakukan kesepakatan para PIHAK tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan memilih kedudukan (domisili) hukum yang tetap dan tidak berubah di Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

PASAL 8
LAIN-LAIN

1. Dengan ditandatanganinya surat perjanjian ini oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal surat perjanjian kerjasama ini merupakan ketentuan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini diatur kemudian, dengan persetujuan kedua belah pihak.
3. Surat perjanjian ini dianggap sah, setelah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan bermaterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Lubuklinggau, 1 Februari 2023

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
STAI BUMI SILAMPARI LUBUKLINGGAU	CV MULTISOFT 165
H.M.MADUDIN,S.Ag.MH	**H.M.EDO IQBAL,ST**
KETUA	**DIREKTUR**